

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING
DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011 /PN.SIM)**

TESIS

OLEH

MUNADI

NPM: 161803012



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL
LOGGING DALAM KAWASAN HUTAN**
(Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011/PN.SIM)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011/PN.SIM)
Nama : Munadi
NPM : 161803012

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Syamsul Arifin., SH., MH



Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

Telah diuji pada Tanggal 12 Mei 2018

N a m a : Munadi

N P M : 161803012



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Prof. Syamsul Arifin., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2018
Yang menyatakan,




MUNADI

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011 /PN.SIM)

Nama: MUNADI
NPM: 161803012

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Produksi Si Batu Loteng” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang, memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan *illegal logging* dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Formulasi Tindak Pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang. Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan *illegal logging* tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan *illegal logging* sendiri-sendiri. Subyek hukum *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi.

Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.

Kata kunci : Tindak Pidana, *Illegal Logging*, sanksi pidana

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ON ILLEGAL CRIMINAL ACT
ON LOGGING (Case Number : 535/Pid.B/2011 /PN.SIM)**

Nama: MUNADI

NPM: 161803012

ABSTRACT

The study, entitled "Criminal Law Policy in Tackling Illegal Logging" with normative juridical approach with case study, is intended to know and analyze the policy of formulation of illegal logging crime and the application of current sanctions, contribute the contribution of thought to the agency Legislative in formulating the law especially in the problem of illegal logging and application of sanction of crime in the future.

From the results of the study showed that the formulation of illegal logging crime and the application of sanctions that apply now. Crime in the field of forestry is regulated and formulated in Article 50 and Article 78 of Law No.41 of 1999, but on the definition that is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners who interpret illegal logging individually. The subject of illegal logging law according to Law no. 41 Year 1999 is a person in the sense of both personal, legal entity and business entity, arranged in the same article is not distinguished from personal or corporate articles so that corporations are subject to the same personal sanctions threat.

About officials who have authority in the field of forestry that has the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. Not yet accommodated in this law therefore, it becomes a legal loophole that can be exploited by actors who are not expressly regulated in the law to escape from lawsuits. Criminal threats imposed are cumulative criminal sanctions, principal penalties, imprisonment and penalties, additional criminal in the form of appropriation of proceeds of crime and or tools for committing crimes, redress and disciplinary sanctions. Criminal penalty for corporation not yet equipped with special rule.

Keywords: Crime, Illegal Logging, criminal sanction

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011 /PN.SIM)”**. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum dari Program Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya Tesis ini, yakni kepada :
besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan
- 5.
6. Dr. Taufik Siregar, SH.Mhum selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberikan masukan
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Istri tercinta yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

13. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Mei 2018

Penulis,

(Munadi)

Daftar isi

halaman.

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Keaslian penelitian	8
F. Kerangka teori dan konsepsi	9
G. Metode penelitian	22
BAB II PENGATURAN HUKUM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SIBATU LOTENG.....	25
A. Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.....	25
B. Undang-undang no 19 tahun 2004 tentang kehutanan.....	34
C. Peraturan pemerintah no.28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan ..36	
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN.....	64
A. Sanksi tindak pidana	64
B. Sanksi tindak pidana illegal logging	68

BAB IV HAMBATAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SIBATU LOTENG	78
A. Berbagai macam hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging.....	78
B. Hambatan penerapan sanksi pidana di kawasan hutan produksi.....	86
1. Hambatan yuridis.....	86
2. Hambatan non-yuridis.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini.¹ Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung. Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada waktu ini tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu.

Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-undang Kehutanan

mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (natural capital)² yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (real capital) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan. Selain itu dalam Undang-undang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.³ Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

³ Ibid , hlm. 11

terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang- undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,⁴ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Seperti yang terjadi di Kabupaten simalungun, Bahwa ia terdakwa ROMANDO SIDAURUK Alias PAK EKA, Pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Sibatu loting Register 2/SM (berdasarkan Surat Penetapan Hutan Lindung Sibatu Loting tanggal 28 Agustus 1936 Register 2/SM dan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI No.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 bahwa Kawasan Hutan Sibatuloting Reg 2/SM berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi) di Huta Utte Hau Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu kawasan Hutan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan

⁴ Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: mBerawal pada bulan Maret tahun 2011 diadakan pertemuan di rumah terdakwa dan bermusyawarah tentang pembangunan Gereja Katholik di Huta Utte Hau Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, dan dalam pertemuan tersebut hadir Dewan Pastoral Faroki St.Anthonius Padua Tiga Dolok dan dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa lahan dan bahan bangunan berupa semen, batu dan pasir akan dibantu oleh Dewan Pastoral Faroki Tiga Dolok sedangkan untuk bahan bangunan lain berupa kayu menjadi tanggung jawab umat di Huta Utte Hau Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, dan dengan adanya basil keputusan tersebut terdakwa mencari bahan bangunan berupa kayu untuk pembangunan Gereja Katholik tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Sibatu Loting Register 2/SM Huta Utte Hau Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan terdakwa menebang batang pohon kayu kelas Moranti 1 jenis Mayang dan Medang, dan setelah pohon kayu tumbang lalu terdakwa mengolahnya menjadi bahan bentuk papan dan broti sebanyak 63 (enam puluh tiga) keping dengan volume 1.2960 M3(satu koma dua sembilan enam puluh meter kubik) dan sekira pukul 18.00 Wib perbuatan terdakwa diketahui saksi-saksi dari Polres Simalungun, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diadakan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan dengan mempergunakan GPS bahwa tempat terdakwa menebang kayu tersebut masuk ke

dalam kawasan hutan Produksi Sibatu loteng Register 2/SM Huta Utte Hau Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS yang langsung terhubung ke Satelit dan diambil posisi sebanyak 6 (enam) titik pengambilan didapat angka lintang dan bujur yang tertera pada alat GPS yang menunjukkan angka Lintang Utara (LU) dan Bujur Timur (BT) yaitu yang pertama didapat angka $02^{\circ} 46',7''$ LU dan $99^{\circ} 02',4''$ BT, kedua didapat angka $02^{\circ} 46',1''$ LU dan $99^{\circ} 02',8''$ BT, kemudian angka-angka tersebut dituangkan ke dalam Peta Kawasan Hutan Produksi Sibatu Loteng Reg.2/SM dan ternyata lokasi penebangan atau pemanenan atau pemungutan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam Kawasan Hutan Produksi Sibatu Loteng Reg.2/SM, sedangkan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang melakukan penebangan atau pemanenan atau pemungutan hasil hutan kayu dan dalam Kawasan Hutan.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus Nomor : 535/Pid.B/2011 /PN.SIM)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di kawasan Hutan Produksi Sibatu Loteng?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang kehutanan?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pidana di kawasan Hutan Sibatu Loteng?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di kawasan Hutan produksi Sibatu Loteng.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
3. Untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana di kawasan Hutan produksi Sibatu Loteng.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum.

2) Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formulai tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan sudah ada beberapa akademisi yang meneliti tentang kejahatan terhadap anak. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) FAJAR TRIYONO, TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DILUHAT DARI HUKUM PINDANA INDONESIA (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota SAMARINDA), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008, TESIS.
- b) Nurur Rohmah, TINJAUAN HUKUM TENTANG PENEANGAN HUTAN TANPA IZIN, Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang 2011, SKRIPSI.
- c) Noor Azizah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

ILLEGAL LOGGING (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM
PIDANA DI INDONESIA), FH - Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin 2014, SKRIPSI.

Namun pada umumnya penelitian tersebut tidak sama perumusan masalah dan objek kajiannya dengan penelitian ini.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dalam penelitian ini digunakan Teori Tujuan Hukum, yaitu:

a) Kepastian Hukum

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.⁵ Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

⁵ Bismar Siregar, 1983, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, hal. 22

Menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya⁶. Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

b) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum

⁶ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995, hal. 22

bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁷ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian⁸. Bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban.

⁷ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal .10

⁸ Soedarto , *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 1975. Hlm.32

Bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Keadilan bagi si A belum tentu adil oleh si B. Untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum⁹. Memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

c) **Kemanfaatan Hukum.**

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa.

⁹ Moeljatno. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61

Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.¹⁰ Berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti

¹⁰ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 22

kemanfaatan (utility, doelmatigheid).¹¹ Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

d) Hubungan dan kaitanya antara; Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya)

¹¹ Bismar Siregar, 1983, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, hal. 43

¹² Soedarto, *.Hukum Pidana Jilid IA dan IB.universitas Jenderal Soedirman Purwokerto .* 1990. Hlm. 62

bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya didalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “ kepastian hukum “ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Jika unsur “ kemanfaatan “ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Kesimpulan dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.¹³

2. Konsepsi

Praktek penebangan liar (illegal logging) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil

¹³ Friedmann, W. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993, hal. 40

yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan, dan kedua adalah penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (over cutting), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri,¹⁴ yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”¹². Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense sosial* yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel¹⁴ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.”¹⁵

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri.

¹⁵ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal. 4

Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan.

2) Hutan Lindung

Hutan lindung adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

- a) memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- b) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- d) merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya :
tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll
- b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;

misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll

- c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll
- d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll
- e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyak biji, dll.
- f) pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.¹⁶

3) Tindak Pidana Illegal Logging

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak

¹⁶ Ibid, hlm. 65

adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus . Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

4) Sistem Pidana

Secara singkat, “sistem pidana” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pidana dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-

sasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.¹⁷

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹⁸ Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan,

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45

yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

G. METODE PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan februari 2018 sampai dengan maret 2018. Dirasa waktu yang singkat itu sudah cukup untuk melakukan penelitian tersebut.

2. Sifat Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian.¹⁹ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada.

3. Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.

¹⁹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012, hlm 9

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan .
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Illegal Logging.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder²⁰ yang terdiri dari:

- 1) buku literature
- 2) jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
- 3) makalah laporan penelitian
- 4) artikel media massa
- 5) internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.²¹

²⁰ Ibid, hlm. 11

²¹ Ibid, hlm. 14

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.²²

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif , yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis.

²² Ibid, hlm. 31

BAB II
PENGATURAN HUKUM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SIBATU
LOTENG

A. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam pembukaan dan khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Asas pelestarian yang bersifat ekologis dengan sudut pandang yang menyeluruh secara tegas ditemukan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, pasal 3 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan merupakan landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dan dalam Pasal 12 diatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Undang-undang No.32 tahun 2009 memberikan pengertian konservasi dalam pasal 1 butir 15 : "Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya". Dimana dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan

konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 yaitu bahwa ” perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No.32 tahun 2009 bahwa ”tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV UU No.32 tahun 2009 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging).

Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan sumber daya

alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari UUD tersebut adalah Pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat. Tap. MPR merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR melalui sidang umum MPR yang dilakukan satu kali dalam lima tahun. Tap. MPR antara lain menghasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisikan konsepsi dan arah pembangunan untuk lima tahun ke depan. GBHN kemudian harus dijabarkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), dan sekarang dikenal dengan RPJM dan RPJP. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Masing-masing peraturan perundangan ini memiliki bagian khusus yang berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang konservasi. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti sektor keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, budaya dan lingkungan hidup diarahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konlomerat dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta

sebagai sentra ekonomi nasional. ²³Ekonomi daerah, baik Pemerintah daerah maupun ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru sangat merana. Di sisi lain kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mengkhawatirkan.

Ada 9 (sembilan) hal penting yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup dapat tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Pembangunan lingkungan hidup menekankan kepada peningkatan peran serta, tanggung jawab sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Sumber daya alam di darat, laut dan udara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai agar dapat memelihara kelestarian lingkungan hidup.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9

4. Menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat.
5. Kondisi ekosistem darat, laut dan udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan.
6. Pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan ekosistem.
7. Rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak dan terganggu yang mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya air, laut dan pesisir serta sumber daya alam lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis.
9. Pengembangan kerjasama bilateral, regional dan internasional secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, alih teknologi dan sebagainya.

Arah pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan adanya kesadaran betapa antara keseimbangan, keselarasan, dan

keseerasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya adalah sangat fundamental. Diabaikannya salah satu dari sistem tersebut akan mempengaruhi sistem yang lain. Pembangunan yang sematamata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks²⁴. Masalah tersebut diantaranya adalah kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan konflik-konflik sosial. Tiga masalah tersebut tidak lagi sekedar ancaman di masa yang akan datang, tetapi telah terjadi dan tengah bergerak ke arah yang lebih besar, oleh karena itu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.

Sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh pemerintah masih ebrsifat dinamis, karena untuk mencapai keseerasian tersebut banyak mengusulkan agar dikembangkannya desentralisasi yang sungguh-sungguh dan diakomodirnya peran serta masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian yang penting. Dalam kaitannya dengan desentralisasi dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, lebih banyak mengkaji peran serta masyarakat, kendatipun tidak secara jelas menggambarkan peran serta masyarakat seperti apa yang dimaksudkan. Sementara itu arah dari pengembangan desentralisasi

²⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

pengelolaan kawasan konservasi belum tampak secara eksplisit. Tidak adanya arah pengembangan desentralisasi di dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya terlihat di dalam paparan tentang lingkungan hidup, akan tetapi juga dalam kebijakan “pengembangan daerah” secara umum.

Melihat arah pembangunan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah (masa itu) tidak juga tanggap terhadap berbagai problema yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan kawasan konservasi, yang kian hari kian terancam, suatu perubahan mendasar perlu segera dilakukan sehingga ancaman kebakaran hutan misalnya, untuk tahun-tahun yang akan datang segera dapat diantisipasi. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan telah dikembangkan secara terus menerus. Terdapat berbagai kebijakan yang berusaha untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi, kendatipun terlihat pula kebijakan yang terkesan lebih mementingkan hasilhasil ekonomi dibandingkan upaya-upaya konservasi. Mantan Menteri Kehutanan Djamiludin Soerjohadikusumo misalnya, pernah mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan izin eksploitasi tambang batu bara di wilayah Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Yang bisa diberi izin adalah pada areal yang bukan taman nasional⁶. Namun ironisnya tidak berapa lama kemudian di TN Kutai diketahui adanya upaya eksplorasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang yang mendapat ijin dari Menteri Pertambangan dan Energi.

Penting pula digarisbawahi, berbagai pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah, apakah oleh Kepala Negara sekalipun, harus dilihat apakah pernyataan

tersebut merupakan pernyataan politis (*political statement*) ataukah merupakan pernyataan hukum (*legal statement*). Dari sudut kekuatan hukum (*legal power*). Kadangkala pernyataan yang disampaikan lebih sebagai pernyataan politis, tidak memiliki dasar hukum sama sekali, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memang melarang adanya kegiatan eksplorasi di dalam kawasan taman nasional.

Pengaturan pengelolaan kawasan konservasi terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang pengelolaan konservasi, dan
2. Peraturan yang tidak secara langsung mengatur atau terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan pokok sektor sumber daya alam. Peraturan-peraturan tersebut memiliki hubungan dan memberikan implikasi pada pengelolaan kawasan konservasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi terdapat dalam berbagai peraturan bidang kehutanan. Namun terdapat juga peraturan yang mengatur aspek konservasi di bidang *kelautan*, seperti Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU No. 5 Tahun 1983) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berbagai peraturan tersebut akan dikaji di bawah ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi tersebut adalah:

- a) Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan .
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang
- e) UU No. 5 Tahun 1994 Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Illegal Logging
- g) Keppres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

Disamping berbagai peraturan yang terdapat diatas, juga terdapat berbagai peraturan lainnya, seperti yang secara khusus mengatur tentang perlindungan satwa langka. Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di dalam lampiran Daftar Peraturan Perundang-undangan.

B. Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan (UUPK) adalah Undang-undang Nasional pertama yang memberikan pengaturan tentang perlindungan sumber daya alam hutan, yang disebutkan mencakup pemanfaatan satwa liar yang harus dilakukan *sedemikian rupa*. Perlindungan hutan dimaksudkan agar hutan lestari, baik karena fungsi, sifat ataupun peruntukannya. Hutan di dalam UUPK diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan *persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya* dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Berdasarkan fungsinya, Menteri menetapkan hutan Negara sebagai hutan lindung, yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan sifatnya yang khas, hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat lainnya yaitu sebagai Hutan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sementara itu berdasarkan *peruntukannya* Menteri juga menetapkan Hutan Wisata, yang secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan Pariwisata dan/atau Wisata Buru, yang terdiri dari Taman Wisata dan Taman Buru.²⁵

Pengurusan hutan ditujukan untuk mencapai pemanfaatan hutan sebesar-besarnya dan lestari, disamping melalui kegiatan inventarisasi, penelitian dan penyuluhan, serta pendidikan di bidang kehutanan, juga dimaksudkan untuk

²⁵ Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika , Jakarta, 1997, hlm.8

mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan dan penghijauan, serta mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata dan membina margasatwa dan pemburuan. Pemburuan satwa liar, berdasarkan UUPK, akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, UUPK kemudian memberikan mandat untuk membentuk Kepolisian Khusus Kehutanan yang dikenal dengan Jagawana. Pengaturan mengenai perlindungan hutan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dikeluarkan pada Tahun 1985, yaitu melalui PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan.²⁶

Disamping ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, UUPK juga melahirkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu (1) PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan (2) PP No.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Tiga PP tersebut dapat dikatakan sebagai tiga (3) paket peraturan pelaksana utama dari UUPK. Tidak ada ketentuan sanksi sebagaimana lazimnya sebuah UU memberikan aturan sanksi yang jelas yang diatur di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, kecuali menyebutkan peraturan pelaksana dari UUPK dapat memuat sanksi pidana berupa kurungan pidana penjara atau kurungan dan /atau denda. Sanksi tersebut, menurut UUPK diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Di dalam sistem hukum, ketentuan pidana haruslah dicantumkan di dalam UU, yang merupakan produk eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Artinya ada

²⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54

persetujuan oleh wakil-wakil rakyat terhadap sanksi tersebut. Hal ini sangat mendasar karena sanksi pidana adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dibuat sendiri oleh pemerintah atau eksekutif. Pengaturan tentang perlindungan hutan yang terdapat di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan (1967), ditindak lanjuti oleh beberapa peraturan-perundangundangan.

C. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari. Disamping merupakan amanat dari Pasal 15 UUPK, pengembangan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas.²⁷

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (PP Perlindungan Hutan) lebih jauh memberikan pengaturan tentang perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan Hutan Lindung lainnya, perlindungan tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. Tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakannya.

²⁷ Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal. 4

Kendatipun yang ingin diatur di dalam PP ini adalah perlindungan hutan, ternyata tidak termasuk di dalamnya pengaturan tentang perlindungan hutan lindung ataupun perlindungan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, ataupun hutan wisata (taman wisata dan taman buru). Kecuali, yang dalam ketentuan pidana memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengerjakan atau menduduki kawasan lindung tanpa ijin Menteri.

Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberikan pengertian dari hutan ataupun mengenai perlindungan hutan. Bahkan sebaliknya, di dalam penjelasannya justru dijabarkan definisi Pemegang HPH, dan Pemungutan Hasil hutan. Disamping itu secara eksplisit PP No. 28 Tahun 1985 memberi peluang terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan oleh Menteri¹⁷. Dibukanya kesempatan untuk eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, *tanpa menyebutkan di kawasan hutan mana sajakah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut dapat dilakukan*, yang justru menjadi ancaman bagi rusaknya kawasan-kawasan lindung, seperti Cagar Alam dan Taman Wisata. Disamping masalah eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, hal yang kontroversial dari PP tersebut adalah dimuatnya ketentuan mengenai sanksi pidana, yang mestinya dimuat di Undang-undang Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, yang masih

berlaku ketika itu, sebagai salah satu undang-undang rujukan. Padahal UU No. 4 Tahun 1982 telah memberikan pengertian dari lingkungan hidup, yaitu *kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, tentunya hutan termasuk di dalamnya.* Tidak dicantumkannya undang-undang terkait dalam pembuatan suatu peraturan sebagaimana yang terdapat di dalam PP Perlindungan Hutan, merupakan salah satu bukti betapa pembuatan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan secara tidak konsisten, dan lebih memiliki semangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan kebijakankebijakan lainnya.

D. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/08/MPE/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969-429 Tahun 1989 ini menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap, baik yang penunjukannya dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokasi atau berdasarkan Rencana Pengusahaan dan Penataan Hutan dengan Fungsi sebagai berikut yaitu:

a. Taman Nasional

b. Suaka Alam yang terdiri dari :

- 1) Cagar Alam, termasuk Cagar Alam Laut
- 2) Suaka Margasatwa

c. Hutan Wisata yang terdiri dari :

- 1) Taman Wisata, termasuk Taman Laut
- 2) Taman Buru

d. Hutan Lindung

e. Hutan produksi yang terdiri dari :

- 1) Hutan Produksi terbatas
- 2) Hutan Produksi Tetap/Hutan Konversi

f. Hutan dengan fungsi khusus yang terdiri dari :

- 1) Hutan untuk pendidikan
- 2) Hutan untuk penelitian
- 3) Hutan untuk pembibitan.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan bahwa dalam Taman Nasional, Taman Wisata, dan Hutan dengan Fungsi Khusus, mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan usaha pertambangan kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial seperti pemetaan geologi dan penyelidikan umum mineral, penyelidikan geologi berkenaan

dengan kemungkinan adanya bahaya bencana alam dan penelitian potensi bahan galian sebagai usaha inventarisasi sumber daya mineral dengan berbagai metode eksplorasi.

Akan tetapi untuk kawasan-kawasan selain 3 kawasan tersebut, seperti daerah cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan penggunaan Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, *dapat* dilaksanakan usaha pertambangan dan energi. Khususnya untuk usaha pertambangan di dalam kawasan cagar alam, diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dengan dibolehkannya usaha pertambangan dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam, secara tidak langsung SKB ini telah menentang semangat perlindungan cagar alam, yang di dalam UUPK 1967 sendiri telah disebutkan sebagai *kawasan yang keadaan alamnya khas, termasuk alam hewani dan alam nabati (nya) yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan*. Surat Keputusan Bersama ini juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982 sebagai salah satu peraturan yang dijadikan sebagai rujukan.

E. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres 32 Tahun 1990) adalah peraturan pertama yang memberikan pengertian secara rinci mengenai berbagai kawasan lindung. Terdapat lima belas (15) kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung. (lihat box). Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Macam-macam Kawasan Lindung:

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.

8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari : Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah degan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Ruang lingkup dari kawasan lindung yang dimaksud di dalam Keppres ini adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; terdiri dari kawasan perlindungan setempat, yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air,
2. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, dan
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung, dan dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dalam bab pengendalian kawasan lindung, terdapat beberapa pasal yang kalau dilihat secara cermat, terlihat saling bertolak belakang, yaitu antara kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan lindung, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

F. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 resmi diundangkan pada tanggal 19 September 1997, menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Sebelum membahas UU No. 23 Tahun 1997, penting kiranya untuk melihat sekilas UULH 1982, karena UU ini merupakan peraturan pertama setingkat undang-undang yang memiliki semangat pengaturan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam secara terintegrasi. UU Nomor 4 Tahun 1982 memberikan landasan pemikiran dan pengembangan pengaturan berbagai peraturan lainnya seperti Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati, Perlindungan Sumber Daya Alam Buatan, Perlindungan Cagar Budaya dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁸

Undang-undang tersebut mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

UU No.4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam pasal 12, yang menyebutkan *bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang*. Dari pasal inilah kemudian lahir UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan bagi sumber daya terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm.124

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Salah satu isu yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 adalah diakui dan dimuatnya secara jelas keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.²⁹

Padahal pada masa-masa itu hingga 15 Tahun berikutnya lembaga swadaya masyarakat seringkali dikonotasikan sebagai kelompok yang minor, oposan dan bahkan tidak jarang dianggap sebagai kelompok radikal. Sehingga beberapa kalangan tertentu seolah-olah alergi mendengar atau menerima kehadiran kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Karena cukup komprehensifnya undang-undang ini – seringkali disebut sebagai undang-undang payung (*Umbrella act*). Namun dalam perjalanannya, UU Nomor 4 Tahun 1982 lebih dilihat banyak sebagai undang-undang yang mengatur bidang lingkungan hidup *minus* sumber daya alam. Hal ini terlihat, antara lain dengan tidak dicantumkannya UU tersebut sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan peraturan, sebagaimana yang terjadi dengan pembuatan PP Perlindungan Hutan.

Tidak efektifnya UULH sebagai undang-undang payung, bahkan tidak punya gigi, dan seolah tidak berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, disamping karena masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut (*enabling provision*) juga masih kuatnya ego departemen sektoral yang mengelola sumber daya alam seperti pertambangan, Kehutanan, Perikanan ataupun departemen terkait lainnya. Hal ini

²⁹ Prodjohamidjoyo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.1

juga diakibatkan oleh Kementerian yang membawahi lingkungan hidup adalah *Kantor Menteri Negara*, yang bukan departemen, yang secara politis maupun lingkup kerja memiliki kewenangan kerja terbatas.³⁰

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara substansi dan ruang lingkup dianggap lebih maju dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1982. Perubahan mendasarnya adalah, pada substansi, memepertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama ini (hak untuk berperan serta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) , juga menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnya, seperti hak atas informasi (*right for information*), hak untuk mengadu/melapor³⁴, hak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), hak organisasi lingkungan untuk megajukan gugatan (*NGO's Legal Standing*) dan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

UU No.23 Tahun 1997 juga memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri (kementerian) Lingkungan Hidup atau Pemerintah, seperti kewenangan Menteri (Lingkungan Hidup) untuk memerintahkan penanggung jawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri bahkan dapat memerintahkan pihak ketiga, apabila pelaksana penanggung jawab tidak melaksanakan perintah Menteri untuk melakukan audit.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam, UULH 1997 mengatur bahwa Sumber Daya Alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta

³⁰ Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.12

pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah akan melakukan:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika,
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau sumbyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika,
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, dan
5. Mengembangkan pendanaan bagi usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UULH 1997 juga menggariskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu, dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

G. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan UU Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya adalah turunan atau dari UU Nomor 4 Tahun 198235.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, selanjutnya disebut KSDH berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara serasi dan seimbang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

UU ini terdiri 14 bab yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.³¹

Unsur-unsur daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga

³¹ Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm.215

kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, yang dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, UU menyebutkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara itu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, dilaksanakan dengan (tetap) menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.

UU No. 5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi

kawasan. Terdapat beberapa jenis kawasan konservasi yang memiliki fungsi sangat strategis dan perlu untuk dilindungi seperti Kawasan Pelestarian Alam (terdiri dari kawasan cagar alam dan suaka margasatwa) dan Kawasan Suaka Alam (yang mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).³²

Sebagaimana halnya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok, maka demikian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 membutuhkan berbagai peraturan pelaksana (*implementation rules*). Sampai dengan September 1998, baru 2 (dua) dari 13 peraturan pelaksanaan yang baru dibuat. Ketiadaan peraturan pelaksanaan adalah salah satu persoalan mendasar dari pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Menariknya PP No. 62 Tahun 1998 yang seolah ditujukan sebagai peraturan pelaksana dari UU Pokok Kehutanan tersebut, isinya lebih menunjukkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 5 Tahun 1990.

³² Rangkuti, Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional , Airlangga University, Surabaya, 2000 hlm 323

H. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 38, UU No. 5 Tahun 1990. Apabila melihat isi dari PP No. 62 Tahun 1998, maka jelas bahwa pengaturan atau penyerahan sebahagian urusan yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan tidak termasuk di dalamnya mengenai pengusahaan hutan.

Oleh karena itu semestinya disebutkan bahwa PP 62 Tahun 1998 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No.5 Tahun 1990, anehnya hal ini tidak dicantumkan secara eksplisit. Hal ini penting untuk menunjukkan benang merah antara suatu peraturan pelaksana – sebagai peraturan yang lebih teknis, dengan undang-undang yang mengamanatkannya. Sebagai perbandingan dapat dilihat PP tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Secara khusus terdapat beberapa catatan mengenai PP No. 62 Tahun 1998, seperti tidak dicantumkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seperti UU Pokok Agraria (5/1960), UU Tata Ruang (24/1992) dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/1997) sebagai rujukan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Kepala Daerah Tingkat I, yaitu meliputi pengelolaan taman

hutan raya dan penataan batas hutan. Sementara itu kepada Kepala Daerah Tingkat II diserahkan urusan-urusan yang terdiri dari:³³

1. Penghijauan dan konservasi tanah dan air
2. Persuteraan alam
3. Perlebahan
4. Pengelolaan hutan milik / hutan rakyat
5. Pengelolaan hutan lindung
6. Penyuluhan kehutanan
7. Pengelolaan hasil hutan non kayu
8. Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru
9. Perlindungan hutan, dan
10. Pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Ruang lingkup pengaturan PP No. 62 Tahun 1998, disamping mengenai penyerahan urusan kepada Kepala Pemerintah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II, juga mengatur hal kelembagaan dan kepegawaian, pembiayaan dan pembinaan.

³³ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.376

I. Peraturan Terkait yang Mengatur Secara Tidak Langsung Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disamping berbagai peraturan yang mengatur secara langsung mengenai kawasan konservasi, terdapat pula peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan kawasan konservasi. Berbagai peraturan tersebut adalah peraturan yang khususnya berkaitan dengan pengelolaan sektor-sektor sumber daya alam. Disamping itu terdapat pula berbagai peraturan yang berkait erat dengan peran serta masyarakat, seperti Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat di Dalam Penataan Ruang, dan yang berkaitan dengan isu Desentralisasi seperti Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemerintahan Desa. Berikut adalah pembahasan beberapa peraturan terkait tersebut.

J. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Kawasan Konservasi, adalah bagian dari apa yang tercantum di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). UUPA menyebutkan mengenai mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, kawasan konservasi merupakan bagian wilayah yang berada di Indonesia dan merupakan salah satu wilayah yang peruntukannya diatur oleh pemerintah, berdasarkan UUPA tersebut.

Pengaturan tentang peruntukan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dalam UUPA diatur pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan

(2) Pemerintah, dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a Untuk keperluan negara;
- b Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa;
- c Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Namun demikian, kendatipun lingkup yang diatur oleh UUPA seolah-olah sedemikian luas, berdasarkan isi dari pasal-pasal diatas peruntukan ataupun

pengaturan bagi kawasan konservasi tidak mendapat tekanan yang berarti.³⁴ Adapun semangat perlindungan lingkungan khususnya mengenai tanah yang terdapat di dalam UUPA adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 yaitu:

”Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis yang lemah.”

Berkaitan dengan kajian mengenai Desentralisasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ini, terdapat tiga hal menarik yang di dalam UUPA. Pertama adalah adanya pengakuan bagi hukum adat. Hal ini sesuai dengan semangat dari pembentukan UUPA itu sendiri. Walaupun kemudian pengakuan pada hukum adat atau institusi adat menjadi “mandul” dengan adanya beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada pasal 3 UUPA⁵² .³⁵

Kedua, UUPA telah memiliki semangat desentralisasi , sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 ayat (2), yang berbunyi: Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.

Ketiga adalah, adanya fungsi sosial, seperti yang tercantum dalam pasal 6, yang berbunyi, *semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.*

³⁴ Idris Sarong Al Mar, Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8.

³⁵ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hal 22

K. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan

Di dalam pengertian yang dibangun oleh PP No. 33/1970 disebutkan bahwa perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu [Pasal 1 ayat (1)].

Menariknya disebutkan bahwa tujuan perencanaan hutan adalah agar segala kegiatan termaksud dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya [Pasal 2 ayat (1)]. Tidak disinggung mengenai keberlanjutan ataupun kelestarian hutan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa rencana penataan hutan disusun berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, sesuai dengan fungsi hutan bersangkutan yang meliputi:

- a. Hutan Lindung.
- b. Hutan Produksi (HPH).
- c. Hutan Suaka Alam.
- d. Hutan Wisata.

Rencana penatagunaan hutan tersebut didasarkan atas pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan lain ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut. Kejelasan mengenai kewenangan penetapan suatu wilayah kawasan cagar alam atau kawasan suaka margasatwa dimuat di dalam PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa melalui tahapan penunjukan kawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan (Pasal 7). Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan (Pasal 10). Penataan batas dilakukan oleh Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri. Kemudian Penetapannya, sesudah direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas, dilakukan oleh Menteri. Hal yang sama juga berlaku untuk Kawasan Pelestarian Alam.

Tugas koordinasi tata ruang dilakukan oleh Seorang Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Tugas tersebut termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan berdampak penting. Sementara itu UUPH No. 23 Tahun 1997 membuat “pembagian kerja” seperti UUPR, dimana pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan diatur lebih lanjut diatur dalam bentuk Keputusan Presiden.

Kompleksitas Pengelolaan dan Berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pola pengelolaan sumber daya alam demikian kompleks, hal ini disebabkan antara lain karena semangat pengelolaan yang dilakukan masih bersifat sektoral. Hal ini tampaknya juga sangat berpengaruh pada pengelolaan kawasan konservasi. Departemen lainnya, termasuk departemen kehutanan minus Ditjen PHPA, lebih

cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan perlindungannya.

Kompleksitas pengelolaan tersebut menyebabkan Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai harmonisasi kebijakan sektoral, yang diantaranya adalah Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan pekerjaan Umum, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976.

Di dalam bagian V, tentang Perlindungan / Pengawetan Tanah, Perairan dan Lingkungan disebutkan bahwa:

1. Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan demikian pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam melaksanakan pemberian HPH atau HPHH dan Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan / pengawetan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran, baik udara maupun air, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.
2. Perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran udara maupun air tersebut, diwajibkan juga kepada pemegang HPH dan HPHH, demikian pula Kuasa Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah,

dengan mencantumkan sebagai salah satu syarat dalam Keputusan Pemberiannya.³⁶

Perlindungan dan pengawetan atas tanah, air dan lingkungannya tersebut kembali ditekankan pada pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, yang menyebutkan bahwa perlindungan /pengawetan atas tanah, air dan penggunaan tanah meliputi:

1. Pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah,
2. Wajib tanam /penghijauan/reboisasi
3. Mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah, pencegahan erosi yang dapat antara lain dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran dan mengusahakan kelestarian bentangan sungai,
4. Pengaturan pengawasan penebangan pohon,
5. Pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air, dan
6. Pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestariannya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus meminta serta memperhatikan pertimbangan teknis dari Departemen/Instansi yang bersangkutan. Disamping Inpres tentang sinkronisasi tersebut, berbagai Surat

³⁶ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988, hal 258

Keputusan Bersama (SKB) Menteri lainnya adalah SKB Mendagri-Meneg PPLH tentang Instansi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah (1979). Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati dan Walikota Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Masing-masing.

Pada Tahun 1987 Pemerintah cq. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03/SE/MENKLH/1987 tentang Prosedur Penanggulangan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam SE ini disebutkan bahwa Penegakan Hukum dalam kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. Keterlibatan Pemda Tingkat II adalah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) tentang kebenaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memperkirakan nilai kerugian, kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi di Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam daerah cagar alam dan suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas dengan izin penggunaan kawasan oleh

Menteri Kehutanan. Usaha pertambangan khusus di dalam daerah cagar alam diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan LIPI.

Walaupun UU No. 5 Tahun 1990 melarang izin penggunaan cagar alam untuk kegiatan budi daya termasuk kegiatan pertambangan, akan tetapi aktifitas pertambangan didalam kawasan cagar alam atau taman nasional seringkali masih berlangsung. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 masih tetap berlaku dan kegiatan pertambangan pun antara lain mengacu pada kedua SKB tersebut. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/KPTS-II/1993. Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan peraturan perundang-undangan sebelumnya, disebutkan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan
4. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
5. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
6. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Lahan
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dan

8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan


Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari a) Sekretariat Direktorat Jenderal, b) Direktorat Bina Program, c) Direktorat Perlindungan Hutan, d) Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam, dan e) Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna. Sementara itu, baru di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan Pemerintah membuat kebijakan yang agak berbeda dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya – yang selalu meletakkan kekuasaan pada Menteri. Dalam Keppres ini kewenangan penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dimiliki oleh Pemerintah Dati I. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 di dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah Dati I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang dimaksud sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I,
2. Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemda Tingkat I harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian kawasan lindung.

Kemudian di dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa *Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud*

dalam pasal 34 kepada masyarakat. Kendatipun telah secara jelas memberikan kewenangan penetapan pada Pemda Dati I, persoalannya adalah UU No. 5 tahun 1990 sendiri meletakkan kewenangan penetapan tersebut di tangan Menteri. Dengan demikian *over lapping* muncul antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.³⁷

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Gubernur menyelenggarakan penataan ruang wilayah Propinsi Dati I⁷⁴. Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksud terdapat hal-hal yang tidak bisa dilesaikan di Wilayah Dati I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Menteri. Untuk Daerah Tingkat II penataan ruang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Dat II.



³⁷ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal 90

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwidja, Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Delik-delik Diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, PT. Rineka Cipta, jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Hardjosoemitro, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas*, Gajah Mada University Press, 199
- Kartodihardjo, Haryadi, *Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2003.
- Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Citra Aditya, Bandung 1993.
- Marjono, Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*, Jakarta, 1997.
- Marpaung Leden , *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafica, Jakarta, 1997.
- , *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, alumni, Bandung, 1985
- Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul HakimBarkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok- pokok Kehutanan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1947 tentang Hukuman Tutupan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50. Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor No.5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal logging).





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area